



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 022/Pdt.P/2017/PA Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,, sebagai

Pemohon I;

Pemohon 2, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 022/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 21 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Pemohon 2 (Pemohon II) secara syari'at islam pada tanggal 23 Desember 1989, di Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;

Hal 1 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ansori dengan mahar berupa 2 (dua) Gram Mas tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

- Sulani (Almarhum);
- Ujang Bahi (Almarhum);

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- Melinda Sari, perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 1992;
- Miko Sadrial, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 1996;
- Marisa, Perempuan, lahir pada tanggal 4 Januari 2004;

Dan ketiga anak tersebut ikut bersama pemohon dan Termohon;;-

5. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh administrasi pengurusan kepada perangkat Desa, namun perangkat Desa tersebut tidak pernah mendaftarkan perlengkapan administrasi tersebut ke KUA setempat;

6. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1989, di Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong

Hal 2 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup terhitung tanggal pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.1702092606120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 11 Juli 2012, yang telah di Nezegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P1.
2. Surat pernyataan tidak terdaftar menikah Nomor : B.Kua.07.03.01/KS.02/II/2017 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupten Rejang Lebong, tanggal 20-3-2017, dan diberi tanda P2.

B. Saksi:

Hal 3 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi ke 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Desember 1989, secara syari'at Islam di Desa Bandung Marga, Kecamatan Curup;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ansori, dengan maskawin 2 (dua) geram emas di bayar tunai dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut dua orang yakni Sulani (alm) dan Ujang Bahi (Alm)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sejak pernikahan telah mempunyai anak tiga orang , tidak pernah terjadi perceraian, maupun pindah agama selain Agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan atau berhalangan untuk menikah;

2 Saksi ke 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Desember 1989, secara syari'at Islam di Desa Bandung Marga, Kecamatan Curup;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ansori, dengan maskawin 2 (dua) geram Mas di bayar tunai dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut dua orang yakni Sulani (alm) dan Ujang Bahi (Alm);

Hal 4 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sejak pernikahan telah mempunyai anak tiga orang, tidak pernah terjadi perceraian, maupun pindah agama selain Agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan atau bhalangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam posita 6 surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Hal 5 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Sariyanto Bin Zikri** yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P. telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (**Pemohon 1**) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon 2**;

Menimbang, berdasarkan bukti P2 berupa asli surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak terdaftar pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mendengar dan menyaksikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Desember 1989 di Desa Bandung Marga, dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya

Hal 6 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat bukti P. serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 23 Desember 1989 di Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi wali adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama **Ansori**, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi ke 1** dan **Seriyanto bin Zikri**, dengan mahar berupa emas 2 (dua) Grm,- tunai dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat-surat untuk pencatatan nikah, tetapi sampai dengan sekarang ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Merigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab yang bernama **Ansori**) dan dua orang saksi (**Saksi ke 1** dan **Seriyanto bin Zikri**) serta adanya ijab kabul ;

Hal 7 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

إذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplh pernikahannya itu".*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2011 di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Hal 8 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1989, di Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong
3. Memrintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, untuk di catat dalam buku register untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajjab 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 21 Maret 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-
1. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan = Rp 100.000,-
3. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu rupiah)

Salinan ini sesuai
dengan aslinya
Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Hal 10 dari 10 Put.No.022/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)